

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : Kw.13.4/4/PP.00.6/494 /2010
T E N T A N G
IJIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH (MA)
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam upaya peningkatan kualitas lembaga pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan;
 - b. bahwa dalam upaya pencapaian tujuan sebagai tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk melakukan *penyusunan ulang Nomor Statistik Madrasah (NSM)* Lembaga Pendidikan Madrasah di lingkungan Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.
- Mengingat :**
1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
 3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- Membaca :** Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj.I/4564/2008 Tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG IJIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH (MA) DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR.
- Pertama :** Memberikan persetujuan atas Operasional Madrasah Aliyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua :** Kepada Madrasah Aliyah seperti dimaksud dalam diktom b di atas diberikan piagam Operasional dan *Nomor Statistik Madrasah (NSM) Baru* seperti tercantum dalam kolom 3 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga :** Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah Aliyah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Kempat :** Ijin Operasional Madrasah ini berlaku selama 5 tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka ijin operasionalnya akan dicabut.
- Kelima :** Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keenam :** Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 1 Juli 2010



Tembusan Yth. :

1. Direktur Pendidikan Madrasah Kementerian Agama RI;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (diakses dari internet);

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Timur
Nomor : Kw.13.4/4/PP.00.6/ 494 /2010
Tanggal : 1 Juli 2010

NAMA MADRASAH, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No.	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	Nama Madrasah : MA Ma'arif Alamat : Dawung Jogorogo Ds. Dawung Kecamatan Jogorogo Kab. Ngawi Tahun berdiri : 15/06/2005 Penyelenggara /Yayasan : LP Ma'arif Masa berlaku 5 tahun Tanggal 1 Juli 2010 s/d. 1 Juli 2015	131235210001	MA/494/2010

An. Kepala
Kepala Bidang Mependa



Drs. H. H. M. Si
NIP. 490603211983031002